



PUTUSAN

Nomor 26 / Pid.Sus / 2020 / PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : DIDI HAIRULLAH Als DIDI Bin M. AINI ;
Tempat Lahir : Lasung Batu ;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 21 September 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Lasung Batu RT.001 Desa Lasung Batu
Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi
Kalimantan Selatan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani / Pekebun ;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Januari 2020 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 09 Februari 2020 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 ;
3. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020 ;
4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020 ;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 ;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 01 Juni 2020 sampai dengan 30 Juni 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **ZAKARIA AK, S.Sos., S.H., M.H.**
Advokat / Pengacara yang beralamat dan berkantor pusat di Jalan Mustika XII No.18
Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum tertanggal 10 Maret 2020 Nomor : 26/Pid.Sus/2020/PN Prn ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor : 26/Pid.Sus/2020/PN Prn tertanggal 03 Maret 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-08/PARGN/Enz.2/03/2020 tertanggal 05 Mei 2020, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DIDI HAIRULLAH Als DIDI Bin M. AINI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membeli Narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **DIDI HAIRULLAH Als DIDI Bin M. AINI** dengan Pidana Penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan **5 (Lima) Bulan** dikurangi waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **DIDI HAIRULLAH Als DIDI Bin M.AINI** sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan** penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
 - 1 (satu) buah handphone jenis samsung warna silver dengan nomor seri SM-6532/DS, no.handphone 081350871249;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk PIN warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (Satu) buah sepeda motor merk Yamaha Xeon warna putih nopol DA 6084 YP beserta kunci;**Dirampas untuk negara.**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara tertulis yang dibacakan dipersidangan tertanggal 13 Mei 2020 yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Februari 2020 No. Reg. Perk : PDM-08/PARGN/Enz.2/03/2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **DIDI HAIRULLAH Als DIDI Bin M. AINI** pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Desa Matang Hanau Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, ***tanpa hak atau melawan hukum di jual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 09.30 wita Terdakwa menghubungi saksi Ismail Als Mail Bin Badri (Alm) (dilakukan penuntutan pada perkara terpisah) dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), keduanya kemudian sepakat bertemu di kebun milik saksi Ismail di Desa Matang Hanau Kecamatan Lampihong untuk melakukan transaksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 wita Terdakwa tiba di kebun milik saksi Ismail tersebut dan langsung menemui saksi Ismail untuk menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) paket serbuk Kristal

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening dibungkus plastic klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari saksi Ismail tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin, namun pada sekira pukul 12.00 wita saat melintas di Jalan Desa Kusambi Hilir Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Terdakwa dihentikan oleh saksi Agus Maulana Bin Syahrudin dan saksi Dimas Awulia Bin Darmono, keduanya adalah anggota polisi dari Polsek Lampihong yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat bahwa seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa terlihat sedang melakukan aktifitas mencurigakan di kebun di Desa Matang Hanau;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram di dalam bungkus rokok merk PIN warna biru disimpan dalam dashboard sepeda motor Yamaha Xeon warna putih dengan nomor polisi DA 6884 YP yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening diduga narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan POM dengan Nomor Laporan Nomor: LP.Nar.K.20.0125 tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba** ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **DIDI HAIRULLAH Als DIDI Bin M. AINI** pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Desa Matang Hanau Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 09.30 wita Terdakwa menghubungi saksi Ismail Als Mail Bin Badri (Alm) (dilakukan penuntutan pada perkara terpisah) dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), keduanya kemudian sepakat bertemu di kebun milik saksi Ismail di Desa Matang Hanau Kecamatan Lampihong untuk melakukan transaksi;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.00 wita Terdakwa tiba di kebun milik saksi Ismail tersebut dan langsung menemui saksi Ismail untuk menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening dibungkus plastic klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari saksi Ismail tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin, namun pada sekira pukul 12.00 wita saat melintas di Jalan Desa Kusambi Hilir Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Terdakwa dihentikan oleh saksi Agus Maulana Bin Syahrudin dan saksi Dimas Awulia Bin Darmono, keduanya adalah anggota polisi dari Polsek Lampihong yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat bahwa seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa terlihat sedang melakukan aktifitas mencurigakan di kebun di Desa Matang Hanau;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram di dalam bungkus rokok merk PIN warna biru disimpan dalam dashboard sepeda motor Yamaha Xeon warna putih dengan nomor polisi DA 6884 YP yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam membeli 1 (satu) paket serbuk Kristal warna bening diduga narkotika jenis sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian yang diterbitkan oleh Badan POM dengan Nomor Laporan Nomor: LP.Nar.K.20.0125 tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani Gusti Maulita Indriyana, S.Si., Apt Manajer Teknis Pengujian pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI M. AGUS MAULANA Bin SYAHRUDIN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan 5 (orang) orang dari Anggota Polsek Lampihong yaitu Saksi sendiri, BRIPKA ELIASAR KAWAWI, BRIPKA ZALNY, BRIPTU ANGGA YULIANTO dan BRIPDA DIMAS AWULIA UTUMO ;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Saksi terhadap Terdakwa dilakukan yaitu pada hari Selasa tanggal 21 januari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Jalan Kusambi Hilir Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang bernama Terdakwa DIDI HAIRULLAH yang pada saat Saksi berhenti dan rekan-rekan, Terdakwa mencoba menghindar berbelok arah;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan namun Terdakwa sempat mencoba berbelok saat dihentikan oleh Anggota Kepolisian;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram diakui milik Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu disimpan Terdakwa dalam 1 (satu) bungkus Rokok merk PIN warna biru yang berada didalam dashboard Sepeda Motor Yamaha XEON warna putih dengan Nopol DA 6084 YP ;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa banyak warga Desa Kusambi Hilir yang melihat karena lokasi penangkapan dan penggeledahan berada di jalan Raya dan pemukiman penduduk;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Anggota Polisi dari Polsek Lampihong melakukan penyelidikan tentang peredaran gelap Narkotika. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 12.00. WITA saat berpatroli Saksi melihat Terdakwa sedang melintas di Jalan Desa Kusambi Hilir Kecamatan Lampihong dengan gerak gerik mencurigakan dan saat dihentikan Terdakwa mencoba berbalik arah namun akhirnya berhasil dihentikan dan saat dilakuka penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kotak rokok merk PIN warna biru dan diletakkan di dashboard Sepeda Motor Yamaha XEON warna putih dengan Nopol DA 6084 YP yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika dari seseorang bernama Saudara MAIL warga Desa Matang Hanau Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Terdakwa membeli dari MAIL dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin.
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama temannya di Desa Lasung batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan penimbangan.
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan uji laboratorium dan hasilnya Positif.
- Bahwa bukti surat berupa berita acara penimbangan dan laporan hasil lab BPOM terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sesuai dengan keterangan yang saksi berikan;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan uji urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara via Handphone;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju pulang ke lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. SAKSI DIMAS AWULIA UTUMO Bin DARMONO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait dengan perkara ini ;
- Bahwa keterangan yang Saksi diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan 5 (orang) orang dari Anggota Polsek Lampihong yaitu Saksi sendiri, BRIPKA ELIASAR KAWAWI, BRIPKA ZALNY, BRIPTU ANGGA YULIANTO dan M. AGUS MAULANA;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi dilakukan yaitu pada hari Selasa tanggal 21 januari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Jalan Kusambi Hilir Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang bernama Terdakwa DIDI HAIRULLAH yang pada saat Saksi berhentikan dan rekan-rekan, Terdakwa mencoba menghindar berbelok arah;
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan namun Terdakwa sempat mencoba berbelok saat dihentikan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram diakui milik Terdakwa ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu disimpan Terdakwa dalam 1 (satu) bungkus Rokok merk PIN warna biru yang berada didalam dashboard Sepeda Motor Yamaha XEON warna putih dengan Nopol DA 6084 YP ;
- Bahwa yang pertama kali menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa banyak warga Desa Kusambi Hilir yang melihat karena lokasi penangkapan dan penggeledahan berada di jalan Raya dan pemukiman penduduk;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Anggota Polisi dari Polsek Lampihong melakukan penyelidikan tentang peredaran gelap Narkotika. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 12.00. WITA saat berpatroli Saksi melihat Terdakwa sedang melintas di Jalan Desa Kusambi Hilir Kecamatan Lampihong dengan gerak gerik mencurigakan dan saat dihentikan Terdakwa mencoba berbalik arah namun akhirnya berhasil dihentikan dan saat dilakuka penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening diduga Narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kotak rokok merk PIN warna biru dan diletakkan di dashboard Sepeda Motor Yamaha XEON warna putih dengan Nopol DA 6084 YP yang dikemudikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika dari seseorang bernama Saudara MAIL warga Desa Matang Hanau Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan. Terdakwa membeli dari MAIL dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama-sama temannya di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan penimbangan.
- Bahwa terhadap barang bukti dilakukan uji laboratorium dan hasilnya Positif.
- Bahwa bukti surat berupa berita acara penimbangan dan laporan hasil lab BPOM terhadap barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan sesuai dengan keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan uji urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara via Handphone;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju pulang ke lasung Batu Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
 - Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan tersebut benar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. SAKSI ISMAIL Als MAIL Bin BADRI (Alm) (SAKSI MAHKOTA) ;

- Bahwa Saksi kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian terkait dengan perkara ini;
- Bahwa keterangan yang Saksi diberikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Anggota Polisi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 WITA bertempat di Jalan Desa Kusambi Hilir Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan.
- Bahwa Terdakwa di tangkap dan diamankan oleh anggota Polisi karena pada saat Anggota Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram dari Saksi dengan membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 09.30. WITA Saksi sedang di kebun Saksi di Desa Matang Hanau Kec. Lampihong Kabupaten Balangan Terdakwa menelpon Saksi dengan tujuan memesan paket narkotika jenis sabu kepada Saksi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kemudian Saksi dan Terdakwa berjanji bertemu di kebun Saksi di Desa Matang Hanau Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan, kemudian sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa datang ke kebun Saksi dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu kemudian setelah transaksi Terdakwa langsung pergi meninggalkan kebun Saksi dengan menggunakan Sepeda Motor;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi diam di kebun karet sedangkan Terdakwa langsung keluar dari kebun Saksi dengan menggunakan sepeda motor menuju pulang;
- Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis sabu-sabu kalau menjual sedikit tidak ditimbang tetapi timbangan digunakan buat kalau beli yang banyak baru memakai timbangan;
- Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis sabu-sabu selain Terdakwa banyak dan Saksi ngambil dari Suriansyah di jual ke Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari saksi 2 (dua) kali saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah bareng makai sabu dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara via Handphone;
- Bahwa apabila Terdakwa beli sabu kepada Saksi, Terdakwa langsung ngambil ketempat Saksi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **DIDI HAIRULLAH Als DIDI Bin M. AINI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwatelah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wita di Jalan Desa Kusambi Hilir Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka DIMAS AWULIA UTUMO Bin DARMONO, saksi Bripka ELIASAR KAWANI, Bripka ZALNY, saksi Briptu ANGGA YULIANTO, saksi Bripda M.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS MAULANA Bin SYAHRUDIN beserta dengan anggota kepolisian Polsek Lampihong lainnya ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk PIN warna biru yang oleh Terdakwa di sembunyikan di dalam dashboard sepeda motor merk Yamaha Xeon warna putih dengan No Pol DA 6084 YP yang Terdakwa kendaraai pada saat itu ;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi ISMAIL Als MAIL Bin BADRI (Alm) warga Desa Matang Hanau Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan cara membeli seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di suruh oleh teman Terdakwa yaitu Sdra. YUNI (DPO) dan Sdr. JUMAIDI Als HABIBI (DPO) dan rencananya akan di pakai dan di konsumsi bersama-sama ;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) Tahun mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari saksi ISMAIL Als MAIL Bin BADRI (Alm) ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna putih dengan No Pol DA 6084 YP tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwa juga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram ;
- 1 (satu) buah handphone jenis samsung warna silver dengan nomor seri SM-6532/DS, no.handphone 081350871249 ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk PIN warna biru ;
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Xeon warna putih nopol DA 6084 YP beserta kunci ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Balangan tanggal 22 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ELIASAR KAWANI selaku Penyidik dan Terdakwa DIDI HAIRULLAH Als DIDI Bin M. AINI, beserta para saksi terhadap paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 gram (berat bersih 0,08 gram) yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0125 tanggal 30 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANI, S.Si., Apt. selaku Deputy Manager Teknis Pengujian Teranokoko terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa DIDI HAIRULLAH Als DIDI Bin M. AINI, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan test urine RSUD BALANGAN nomor : 441/003/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 22 Januari 2020 ditanda tangani oleh dr. YANTI, Sp.PK., M.Kes. atas urine Terdakwa DIDI HAIRULLAH Als DIDI Bin M. AINI, dinyatakan hasilnya adalah NON REAKTIF METHAMPHETAMINE ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wita di Jalan Desa Kusambi Hilir Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka DIMAS AWULIA UTUMO Bin DARMONO, saksi Bripka ELIASAR KAWANI, Bripka ZALNY, saksi Briptu ANGGA YULIANTO, saksi Bripda M. AGUS MAULANA Bin SYAHRUDIN beserta dengan anggota kepolisian Polsek Lampihong lainnya ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk PIN warna biru yang oleh Terdakwa di sembunyikan di dalam dashboard sepeda motor merk Yamaha Xeon warna putih dengan No Pol DA 6084 YP yang Terdakwa kendaraai pada saat itu ;
- Bahwa benar 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saksi ISMAIL Als MAIL Bin BADRI (Alm) warga Desa Matang Hanau Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan cara membeli seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut di suruh oleh teman Terdakwa yaitu Sdra. YUNI (DPO) dan Sdr. JUMAIDI Als HABIBI (DPO) dan rencananya akan di pakai dan di konsumsi bersama-sama ;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 1 (satu) Tahun mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli narkotika jenis sabu-sabu dari saksi ISMAIL Als MAIL Bin BADRI (Alm) ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna putih dengan No Pol DA 6084 YP tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dan tidak dapat memperlihatkan surat ijin yang sah atas kepemilikan sabu-sabu dan Terdakwajuga tidak sedang dalam masa rehabilitasi ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Balangan tanggal 22 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ELIASAR KAWANI selaku Penyidik dan Terdakwa DIDI HAIRULLAH Als DIDI Bin M. AINI, beserta para saksi terhadap paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram (berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram) yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0125 tanggal 30 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANI, S.Si., Apt. selaku Deputi Manager Teknis Pengujian Teranokoko terhadap contoh narkoba jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa DIDI HAIRULLAH Als DIDI Bin M. AINI, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkoba golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;
- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan test urine RSUD BALANGAN nomor : 441/003/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 22 Januari 2020 ditanda tangani oleh dr. YANTI, Sp.PK., M.Kes. atas urine Terdakwa DIDI HAIRULLAH Als DIDI Bin M. AINI, dinyatakan hasilnya adalah NON REAKTIF METHAMPHETAMINE ;
- Bahwa benar baik para saksi dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram ;
 - 1 (satu) buah handphone jenis samsung warna silver dengan nomor seri SM-6532/DS, no.handphone 081350871249 ;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk PIN warna biru ;
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Xeon warna putih nopol DA 6084 YP beserta kunci ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana yang terberat sampai dengan tindak pidana yang ringan ancaman pidananya, yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti maka Dakwaan berikutnya baru dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu :

Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi serta menuntut Terdakwa **DIDI HAIRULLAH AIs DIDI Bin M. AINI**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak, karena Terdakwa tidak memiliki ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada Terdakwa, karena pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa, yang mana Terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa juga bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk melakukan transaksi dalam menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menawarkan untuk dijual”** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBi). Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung pada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan membeli apa yang ditawarkan, “menawarkan untuk dijual” sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti “ada

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon membeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna, maksudnya agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“membeli”** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB), ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menerima”** adalah mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menjadi perantara dalam jual beli”** adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan di sini dapat berada uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Jika seseorang telah mempertemukan seseorang dengan penjual dan pembeli, tetapi tidak mendapatkan jasa atau keuntungan, maka orang tersebut bukanlah bertindak sebagai perantara dalam jual beli, akan tetapi sebagai penghubung dan tindak pidana yang dikenakan setidaknya-tidaknya dijuncto-kan dengan Pasal 132 tentang percobaan atau permufakatan jahat apakah dalam rangka membeli atau menjual dan sebagainya. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar melakukan tindakan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan antara penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggung jawaban yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menukar”** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“menyerahkan”** adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBB) ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Narkoba”** dalam Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah : zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **"Narkotika Golongan I"** dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polres Balangan tanggal 22 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ELIASAR KAWANI selaku Penyidik dan Terdakwa DIDI HAIRULLAH Als DIDI Bin M. AINI, beserta para saksi terhadap paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus, diperoleh hasil terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram (berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram) yang disita dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara BPOM Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.20.0125 tanggal 30 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANI, S.Si., Apt. selaku Deputy Manager Teknis Pengujian Teranokoko terhadap contoh narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari Terdakwa DIDI HAIRULLAH Als DIDI Bin M. AINI, mengandung Zat Metamfetamina sebagaimana yang dimaksud dalam Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan test urine RSUD BALANGAN nomor : 441/003/LAB/BLUD RSUD-BLG/2020 tanggal 22 Januari 2020 ditanda tangani oleh dr. YANTI, Sp.PK., M.Kes. atas urine Terdakwa DIDI HAIRULLAH Als DIDI Bin M. AINI, dinyatakan hasilnya adalah NON REAKTIF METHAMPHETAMINE ;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas narkotika jenis sabu-sabu tersebut termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan yang berhak menerima sabu-sabu tersebut adalah rumah sakit dan apotik yang penggunaannya harus dengan resep dokter ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wita di Jalan Desa Kusambi Hilir Kecamatan oleh saksi Bripka DIMAS AWULIA UTUMO Bin DARMONO, saksi Bripka ELIASAR KAWANI, Bripka ZALNY, saksi Briptu ANGGA YULIANTO, saksi Bripda M. AGUS MAULANA Bin SYAHRUDIN beserta dengan anggota kepolisian Polsek Lampihong lainnya karena diduga menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 09.30 Wita Terdakwa menghubungi saksi ISMAIL Als MAIL Bin BADRI (Alm) (dilakukan penuntutan pada perkara terpisah) dengan tujuan untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dengan saksi ISMAIL Als MAIL Bin BADRI (Alm) kemudian sepakat untuk bertemu di kebun milik saksi ISMAIL Als MAIL Bin BADRI (Alm) di Desa Matang Hanau Kecamatan Lampihong untuk melakukan transaksi, kemudian sekitar pukul 11.00 Wita Terdakwa tiba di kebun milik saksi ISMAIL Als MAIL Bin BADRI (Alm) tersebut dan langsung menemui saksi ISMAIL Als MAIL Bin BADRI (Alm) untuk menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, lalu setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi ISMAIL Als MAIL Bin BADRI (Alm) tersebut Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Desa Lasung Batu Kecamatan Paringin, namun pada sekitar pukul 12.00 Wita saat melintas di Jalan Desa Kusambi Hilir Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Terdakwa di berhentikan oleh saksi Bripda M. AGUS MAULANA Bin SYAHRUDIN dan saksi Bripka DIMAS AWULIA UTUMO Bin DARMONO keduanya merupakan anggota polisi dari Polsek Lampihong yang sebelumnya telah mendapatkan informasi masyarakat bahwa seseorang dengan ciri-ciri seperti Terdakwa terlihat sedang melakukan aktifitas mencurigakan di kebun di Desa Matang Hanau kemudian Terdakwa serta berikut barang bukti dibawa ke Polsek Lampihong guna dilakukan proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa setelah anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk PIN warna biru yang oleh Terdakwa di sembunyikan di dalam dashboard sepeda motor merk Yamaha Xeon warna putih dengan No Pol DA 6084 YP yang Terdakwa kendarai pada saat itu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anggota kepolisian bahwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saksi ISMAIL Als MAIL Bin BADRI (Alm) warga Desa Matang Hanau Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan dengan cara membeli seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan rencananya akan Terdakwa pakai atau di konsumsi bersama-sama dengan Sdra. YUNI (DPO) dan Sdr. JUMAIDI Als HABIBI (DPO) namun belum sempat Terdakwa pakai atau konsumsi, Terdakwa tertangkap terlebih dahulu oleh anggota kepolisian dan pada saat saksi Bripka DIMAS AWULIA UTUMO Bin DARMONO, saksi Bripka ELIASAR KAWANI, Bripka ZALNY, saksi Briptu ANGGA YULIANTO, saksi Bripda M. AGUS MAULANA Bin SYAHRUDIN menanyakan kepada Terdakwa dan saksi RAHMADANI Als MADAN Bin TAMI mengenai ijin kepemilikan dan surat ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ternyata Terdakwa tidak memiliki dan tidak dapat memperlihatkan atau tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan atau mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, membeli, dan menjual paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli narkoba sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram (berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram) dari saksi ISMAIL Als MAIL Bin BADRI (Alm) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, dimana perbuatan Terdakwa membeli narkoba golongan I bukan tanaman tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, maka dengan demikian unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair yaitu melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membeli Narkoba Golongan I**;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram ;
- 1 (satu) buah handphone jenis samsung warna silver dengan nomor seri SM-6532/DS, no.handphone 081350871249 ;
- 1 (satu) bungkus rokok merk PIN warna biru ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Xeon warna putih nopol DA 6084 YP beserta kunci ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih mempunyai nilai ekonomi yang tinggi atau bernilai sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 5 (lima) bulan, denda sebesar Rp 1.000.00.000.000,00 (satu milyar rupiah) serta subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa,

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DIDI HAIRULLAH Als DIDI Bin M. AINI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Bulan** ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 (nol koma dua delapan) gram ;
 - 1 (satu) buah handphone jenis samsung warna silver dengan nomor seri SM-6532/DS, no.handphone 081350871249 ;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk PIN warna biru ;
- Dimusnahkan ;**
- 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Xeon warna putih nopol DA 6084 YP beserta kunci ;
- Dirampas untuk negara ;**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari **Selasa** tanggal **02 Juni 2020** oleh kami LIS SUSILOWATI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hj. JUMAIAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh CHINTA ROSA R, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan dihadiri oleh Terdakwa serta di dampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

RAYSHA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. JUMAIAH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)